

Peran Pemerintah Desa Pulosari dalam Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Siti Napsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta siti.napsiyah@uinjkt.ac.id +628125125295 Muhammad Fauzan Bangsawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta fauzanbangsawanp@gmail.com +6285694163621 Irma Rahmatillah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta irmarahmatillah26@gmail.com +62895355286625 Fatihah Rayi Apriani UIN Syarif Hidayatullah Jakarta fatihaahra01@gmail.com +62895611542525 Rana Adila Rahmania UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adilarrahmania@gmail.com +6281211313090	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Napsiyah, S., Bangsawan, M. F., Rahmatillah, I., Apriani, F. R., Rahmania, R. A. (2024). Peran Pemerintah Desa Pulosari dalam Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 739-748.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran pemerintah Desa Pulosari dalam pengelolaan sampah di sekitar Situ Cileunca, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pengelolaan sampah di desa tersebut menghadapi tantangan serius, terutama dengan tidak berfungsinya Tempat Pembuangan Sementara 3R (TPS3R), yang hanya beroperasi selama beberapa bulan pada tahun 2021. Hal ini menyebabkan sampah menumpuk di area sekitar Situ Cileunca, mengakibatkan pencemaran lingkungan dan ancaman bagi kesehatan masyarakat serta kelestarian ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi langsung dan wawancara untuk mengeksplorasi peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisor, fasilitator, dan katalisator dalam pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa belum optimal, terutama dalam sosialisasi, penyediaan fasilitas yang merata, dan penerapan peraturan. Solusi yang diusulkan meliputi pengaktifan kembali TPS3R, peningkatan edukasi masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah, warga, serta pihak terkait. Dengan pengelolaan yang efektif, diharapkan lingkungan Desa Pulosari dapat menjadi lebih bersih dan berkelanjutan, serta ekosistem di Situ Cileunca tetap terjaga.

Kata Kunci: Pengelolaan, Sampah, Peran pemerintah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Abstract

This study discusses the role of the Pulosari Village government in waste management around Situ Cileunca, Pangalengan District, Bandung Regency. Waste management in the village faces serious challenges, especially with the non-functioning of the 3R Temporary Disposal Site (TPS3R), which was operational for just several months in 2021. This caused waste to pile up in the area around Situ Cileunca, resulting in environmental pollution and threats to public health and ecosystem sustainability. This study uses qualitative methods with direct observation and interviews to explore the role of the village government as a regulator, dynamicator, facilitator, and catalyst in waste management. The results of the study indicate that the role of the village government has not been optimal, especially in socialization, provision of equitable facilities, and implementation of regulations. Proposed solutions include reactivating TPS3R, increasing public education, and collaboration between the government, residents, and related parties. With effective management, it is hoped that the environment of Pulosari Village can become cleaner and more sustainable, and the ecosystem in Situ Cileunca can be maintained.

Key Words: Management, Waste, Role of government, Temporary Waste Disposal Site.

A. Pendahuluan

Terdapat beragam masalah sosial yang hingga kini masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, salah satunya adalah masalah terkait dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menjadi isu yang krusial yang akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, masalah pengelolaan sampah belum juga teratasi hingga saat ini dan masih menjadi tantangan tersendiri, terutama di daerah-daerah dengan pertumbuhan populasi yang pesat. Permasalahan utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah paradigma lama yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dengan prinsip 3P “Pengumpulan, Pengangkutan, Pembuangan” (Sholihah & Hariyanto, 2020). Prinsip ini cenderung mengabaikan upaya pengurangan dan daur ulang, sehingga tumpukan sampah akan terus meningkat tanpa adanya solusi yang efektif.

Sampah ini timbul dari berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pola konsumsi maka volume sampah pun meningkat (Muchsin & Saliro, 2020). Saat populasi masih rendah, sampah bukanlah masalah utama. Namun, dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas penduduk, ditambah dengan perubahan gaya hidup serta pola konsumsi, volume dan jenis sampah semakin beragam dan meningkat. Hal ini akan menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan sekitar bila tidak dikelola dengan baik (Jati, 2013). Berdasarkan data yang dikutip dari *website* Brin.go.id, Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa, hingga 24 Juli 2024, total timbunan sampah nasional dari 290 kabupaten/kota di Indonesia mencapai 31,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 63,3% atau 20,5 juta ton sampah berhasil dikelola, sedangkan 35,67% atau sekitar 11,3 juta ton sampah masih belum terkelola.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa masih tingginya jumlah angka sampah yang tidak terkelola, hal ini dapat meresahkan bagi lingkungan kehidupan di masyarakat. Akibatnya jika sampah di masyarakat tidak dapat dikelola dengan baik maka akan berpotensi menjadi sumber masalah baru bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan limbah akan menimbulkan penyakit berbahaya apalagi dalam jumlah yang cukup besar seperti tifus, diare, DBD, bakteri ataupun jamur, baik itu secara langsung maupun tidak langsung (Marlina et al., 2023). Selain berdampak pada kesehatan, sampah juga memicu masalah lingkungan, seperti pencemaran udara akibat bau menyengat yang mengganggu pernapasan, serta pencemaran air yang disebabkan oleh lindi dari tumpukan sampah. Lindi tersebut akan meresap ke dalam tanah, dan dapat mencemari air tanah dan sumber air yang ada di sekitarnya. (Kursia, 2008).

Pengelolaan sampah menjadi tantangan signifikan bagi banyak daerah, termasuk Desa Pulosari. Desa Pulosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas penduduk, apalagi dengan adanya Situ Cileunca yang menjadi salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi pariwisata yang tinggi. Meskipun tempat ini memiliki potensi wisata alam yang besar, kenyataannya peningkatan mobilitas

penduduk akibat pariwisata juga berpotensi meningkatkan produksi sampah dan penumpukan sampah yang dapat mengancam kualitas lingkungan keberlanjutan ekosistem di sekitar Situ tersebut. Masalah ini menjadi semakin kompleks dengan adanya sampah plastik dan sampah non degradable lainnya yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Oleh karena itu, peran pemerintah, khususnya pemerintah desa, sangat penting dalam pengelolaan sampah di lingkungannya dengan tujuan utama meminimalkan timbulan sampah dan memanfaatkan sampah agar tidak terbuang sia sia (Aspirani et al., 2024).

Dalam konteks pengelolaan sampah di Indonesia, regulasi yang mengatur pengelolaan sampah telah diatur melalui beberapa undang undang, diantaranya diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada pemerintah daerah. Dalam Pasal 12 Undang undang No. 18 Tahun 2008, pemerintah daerah, termasuk desa, diamanatkan untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan sampah perlu menggunakan penerapan paradigma baru yang berfokus pada prinsip 3R "*Reduce, Reuse, Recycle*" sebagai langkah yang tepat dalam pengelolaan sampah (Muchsin & Saliro, 2020). Karena dalam pengelolaan sampah, penting untuk melaksanakan upaya pengurangan limbah melalui proses daur ulang dan pemanfaatan kembali, serta pengelolaan sampah.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk menangani serta mengelola permasalahan kebersihan lingkungan. Salah satu elemen dalam sistem pengelolaan sampah ialah Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pengelolaan sampah di Desa perlu dilakukan secara terencana, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya (Aspirani et al., 2024). Dengan demikian, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan peraturan desa yang mendukung sistem pengelolaan sampah. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sementara (TPS), penyelenggaraan program pemilahan sampah, serta pengadaan daur ulang yang melibatkan masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Desa Pulosari telah berupaya mengatasi permasalahan sampah dengan menyediakan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebagai upaya pengelolaan sampah yang berbasis prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang dikenal dengan TPS3R. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat sekaligus memfasilitasi kewajiban mereka dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah, Hal ini dilakukan melalui penerapan prinsip 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi jumlah sampah), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang).

Akan tetapi, Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah yang telah diterapkan di masyarakat masih menghadapi berbagai permasalahan yang begitu kompleks di lapangan. Hal ini terlihat dari perbedaan signifikan antara harapan dan kenyataan yang ada di lapangan, yang tidak sejalan dengan instruksi yang diberikan. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di pinggir Situ Cileunca belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari TPS3R yang berada di Desa Pulosari yang berlokasi di Kampung Kiara Sanding RT.04/RW.05, Dusun 3, Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Realitanya, meskipun TPS3R sudah disediakan, pengoperasian dan pemanfaatannya tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan warga setempat yaitu Bapak "R" TPS3R hanya beroperasi selama 3 bulan pada tahun 2021 dan setelahnya tidak lagi digunakan secara aktif karena dilepas tanggung jawab oleh pemerintah setempat. Sehingga saat ini TPS3R hanya menjadi sebuah bangunan kosong yang tidak lagi digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah bagi masyarakat setempat. Menurut hasil wawancara dengan Bapak "R", terkadang TPS tersebut dijadikan sebagai tempat menaruh barang keperluan berladang oleh beberapa warga sekitar TPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya komitmen dari pemerintah setempat yang menyebabkan TPS3R tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal, keberadaan TPS3R seharusnya menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan sampah di Desa Pulosari.

Saat ini masyarakat Desa Pulosari tidak memiliki fasilitas untuk membuang sampah, sehingga masyarakat kesulitan dalam membuang dan mengelola sampah mereka. Hal ini mendorong masyarakat setempat untuk menjadikan Situ Cileunca sebagai lokasi pembuangan sampah mereka. Situ Cileunca, yang seharusnya menjadi aset lingkungan dan pariwisata, justru menjadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai serta minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kebiasaan membuang sampah di pinggiran Situ Cileunca semakin terjadi. Hal ini diperlukannya peran pemerintah daerah secara

optimal dan menyeluruh dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Desa Pulosari khususnya di Pinggir Situ Cileunca. Peran pemerintah yang dimaksud berdasarkan teori menurut Arif (2012) dalam (Nurdin, 2014) menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah terbagi menjadi empat peran yaitu peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator.

Pemerintah berperan sebagai regulator yaitu menyiapkan dan menetapkan arah untuk pengelolaan sampah melalui penerbitan berbagai peraturan. Peran ini memberikan panduan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan pengelolaan sampah. Sebagai dinamisator, pemerintah memberikan bimbingan dan arahan berupa sosialisasi yang intensif dan efektif kepada masyarakat, baik melalui tim penyuluh maupun badan tertentu yang menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dengan menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana, seperti TPS, papan Informasi, gerobak sampah serta alat pendukung lainnya. Terakhir, sebagai katalisator, pemerintah memiliki peran utama dalam produksi dan pengolahan, untuk mendukung pengelolaan sampah dengan membantu masyarakat menyediakan sarana tambahan melalui pemberian modal untuk pembelian alat pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti adalah Peranan Pemerintah Desa Pulosari Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Pulosari Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca?
2. Apa Saja Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Pulosari dalam Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca?

B. Metodologi

Penelitian ini berfokus kepada peran pemerintah Desa Pulosari dalam pengelolaan sampah di pinggir Situ Cileunca. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kita memilih metode ini, dikarenakan ingin mengetahui serta memahami lebih dalam bagaimana peran pemerintah dalam mengelola, mengatur, mengkoordinasi serta mengedukasi masyarakatnya tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Secara umum, penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika, sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu (Ramli et al. 2023).

Menurut salah satu ahli yaitu Saryono pada tahun 2010, metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, dari Juli-Agustus 2024. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa perangkat desa, seperti Pak RW dan Kepala dusun, selain itu peneliti juga melakukan observasi secara langsung untuk melihat kondisi sampah di pinggir Situ Cileunca dan juga mendokumentasikannya.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Desa Pulosari Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca

Selama ini belum ada solusi yang itu untuk menangani masalah sampah di Desa Pulosari. Sampah warga sama seperti sampah-sampah kota pada umumnya. Sampah ini bercampur antara sampah organik dengan sampah non organik. Warga membutuhkan penyuluhan yang berkelanjutan dari perangkat desa untuk memisahkan antara sampah organik dengan sampah non organik. Penelitian ini terkait dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan sampah di desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Bandung, menggunakan teori menurut Arif dalam (Nurdin, 2014), disebutkan bahwa ada empat peran terkait dengan pemerintah yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator.

a. Regulator

Salah satu indikator keberhasilan peran Pemerintah Desa Pulosari terkait pengelolaan sampah yaitu sebagai regulator. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah

untuk pengelolaan sampah melalui penerbitan peraturan sebagai regulator. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah. Sebagai regulator, Pemerintah Desa Pulosari merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, dalam Pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa *“Kecamatan berwenang dalam mendukung terselenggaranya pengelolaan sampah di wilayahnya.”*

Pemerintah Desa Pulosari belum melaksanakan peran regulator secara optimal, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa di Desa Pulosari sendiri belum memiliki papan pengumuman berupa spanduk atau banner terkait dengan sampah misalnya larangan membuang sampah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kepala Desa Pulosari seharusnya menerapkan spanduk, banner dan papan pengumuman tentang larangan membuang sampah sembarangan, hal ini justru dilaksanakan oleh organisasi atau komunitas tertentu yang peduli terhadap lingkungan, salah satunya yang ada di daerah Pangalengan khususnya di Desa Pulosari adalah organisasi yang bernama KSM AIRA.

KSM AIRA merupakan Komunitas Sumberdaya Masyarakat yang berdedikasi dalam membantu warga Desa dalam pengelolaan sampah dan mengolah limbah sampah baik itu organik maupun anorganik untuk dijadikan sebagai produk yang memiliki daya guna serta dapat dijual belikan oleh masyarakat setempat. Sebagai regulator, pemerintah harus memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah. Berdasarkan teori tersebut, bahwa peran pemerintah desa Pulosari sebagai regulator tidak berjalan dengan optimal.

b. Dinamisator

Secara tertulis, kebijakan itu memang ada dan seringkali disosialisasikan oleh Pemerintah Desa Pulosari kepada masyarakatnya, hal ini juga berkaitan dengan peran Pemerintah Desa Pulosari sebagai dinamisator, namun semua itu kembali pada kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Faktanya, masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang menyebabkan dampak negatif apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Hal ini berkaitan dengan pendapat Arif dalam Rismawati (2015:171). yang menyatakan bahwa ‘Pemerintah sebagai dinamisator adalah pemberian bimbingan dan pengarahan berupa sosialisasi yang intensif dan efektif kepada masyarakat’. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu yang memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan peran sebagai dinamisator dalam pemberian bimbingan dan pengarahan berupa sosialisasi. Perangkat Desa Pulosari sudah pernah mengadakan penyuluhan terkait sampah kepada warga seperti hasil wawancara peneliti kepada salah satu perangkat desa yang menyatakan bahwa

“Kalau sosialisasi ya sering juga Cuma kembali lagi ke masyarakat yang kadang kesadaran diri sendirinya masih kurang. Tapi di tahun ini belum diadakan lagi dari desa, jadi itu dilakukannya di RW masing-masing.”

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada salah satu ketua RW setempat dalam hal bimbingan dan pengarahan sosialisasi yang telah diberikan oleh pemerintah desa maupun ketua RW setempat.

“Dari rw juga sudah menyampaikan ke warga, kalau sampah kering dibakar kalau sampah basah di taruh aja di tanah nanti akan jadi pupuk. Caranya juga saya sudah diberitahu kalau nanti bikin lubang buat taruh sampah, satu rumah itu bikin dua lubang kira-kira dua meter. yang satu buat sampah kering yang satu buat sampah basah, nantikan yang basah bakal jadi pupuk”

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa Pemerintah Desa Pulosari telah melaksanakan perannya sebagai dinamisator dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, seperti mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, peran pemerintah desa belum optimal dan menyeluruh. Penyuluhan terkait pengelolaan sampah belum dilakukan secara konsisten pada tahun ini, dan edukasi yang diberikan lebih banyak mencakup hal-hal umum. Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik masih terbatas dan belum sepenuhnya diterapkan.

Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah desa. Beberapa warga masih kurang memahami atau belum sepenuhnya menjalankan metode yang telah diajarkan, seperti pemisahan sampah basah dan kering

serta pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk. Ketua RW setempat juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan metode yang sederhana, yakni pembuatan lubang untuk sampah basah dan kering. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat desa dan RW sudah menjalankan peran mereka dalam memberikan pengarahan, tantangan utama tetap terletak pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka dapat mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

c. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator sangatlah penting, terutama dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk menyediakan fasilitas pembuangan sampah. Di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, fasilitas pembuangan sampah sementara (TPS) menjadi perhatian utama. Berdasarkan wawancara dengan ketua RW dan masyarakat setempat, diketahui bahwa:

"Di Desa Pulosari sendiri sudah ada TPS di RW 13, yang dibangun sejak 2021. Namun, TPS tersebut hanya beroperasi sekitar 3 bulan sejak dibangun, setelah itu tidak digunakan lagi. Pengurus dan pemerintah setempat juga tampaknya lepas tanggung jawab."

Peneliti juga mewawancarai Kepala Dusun terkait peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana seperti TPS, papan informasi, gerobak sampah, dan alat pendukung lainnya.

"Tahun ini belum ada program pengelolaan sampah lagi. Kalau 2023 kemarin, ada tempat pembakaran sampah skala kecil yang diberikan ke RW 11 dan RW 13 saja. Jadi, baru beberapa RW yang punya alat atau mesin pembakaran sampah. Untuk aturan, baru dipasang di setiap RW berupa papan tulisan seperti 'dilarang buang sampah di sini'. Tanggung jawabnya ada di setiap RW."

Berdasarkan wawancara tersebut, pemerintah Desa Pulosari sebenarnya telah memberikan fasilitas, termasuk membangun TPS 3R (reduce, reuse, recycle) untuk mendukung pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip 3R. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R: mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Namun, kenyataannya, TPS 3R tersebut tidak berfungsi sesuai tujuannya, dan hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengembalikan fungsinya. Dengan demikian, peran pemerintah Desa Pulosari dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Arif dalam (Nurdin, 2014), yang menyatakan bahwa "Pemerintah sebagai fasilitator adalah melaksanakan tugas dalam pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana seperti TPS, papan Informasi, gerobak sampah serta alat pendukung lainnya". Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah Desa Pulosari sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan.

d. Katalisator

Berkaitan dengan peran pemerintah sebagai katalisator, TPS 3R ini dapat dijadikan potensi yang sangat menjanjikan terkait produksi dan pengelolaan sampah dan akan berdampak positif terhadap lingkungan. Menurut Arif dalam (Nurdin, 2014), 'Pemerintah sebagai katalisator yang memiliki peran utama dalam produksi dan pengolahan, dalam membantu masyarakat menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah dengan memberikan modal melakukan pembelian alat pengelolaan sampah'.

Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator yaitu membantu masyarakat menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah, maka peneliti melakukan wawancara kepada salah satu kepala dusun.

"Kalau soal pengelolaan sampah kan di wilayah masing-masingnya pasti ada, untuk lebih lanjutnya kalau pengelolaannya belum semuanya merata, paling yang di KSM AIRA tuh kalo di desa pulosari. Jadi peran desa lebih lanjut misalnya dikasih mesin sama desa. Terus juga paling suka dikasih ke dewan gitu suka ada bantuan pembakaran sampah, tempat sampahnya paling gitu kalo sekarang."

Berkaitan dengan peran pemerintah sebagai katalisator, TPS 3R ini dapat dijadikan potensi yang sangat menjanjikan terkait produksi dan pengelolaan sampah dan akan berdampak positif terhadap lingkungan. Menurut Arif dalam (Nurdin, 2014), 'Pemerintah sebagai katalisator yang memiliki peran utama dalam produksi dan pengolahan, dalam membantu masyarakat menambah sarana dan prasarana penunjang

pengelolaan sampah dengan memberikan modal melakukan pembelian alat pengelolaan sampah'.

Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Pulosari Dalam Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca

Berkaitan dengan peran pemerintah sebagai katalisator, TPS 3R ini dapat dijadikan potensi yang sangat menjanjikan terkait produksi dan pengelolaan sampah dan akan berdampak positif terhadap lingkungan. Menurut Arif dalam (Nurdin, 2014), 'Pemerintah sebagai katalisator yang memiliki peran utama dalam produksi dan pengolahan, dalam membantu masyarakat menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah dengan memberikan modal melakukan pembelian alat pengelolaan sampah'.

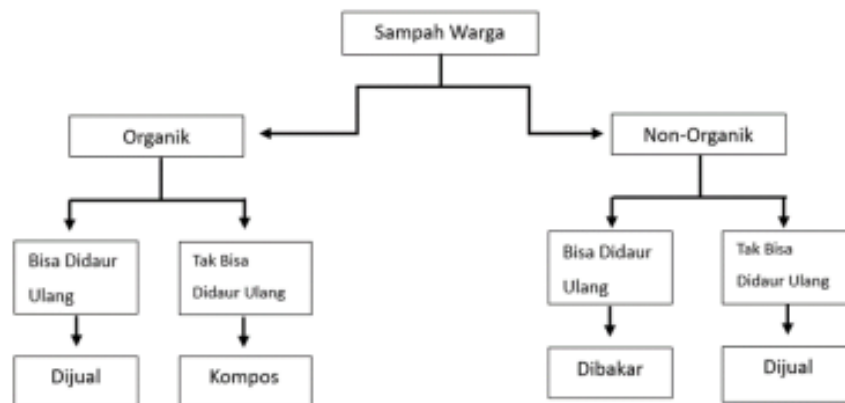


Figure 1. Diagram Jenis Sampah Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan

Berkaitan dengan peran pemerintah sebagai katalisator, TPS 3R ini dapat dijadikan potensi yang sangat menjanjikan terkait produksi dan pengelolaan sampah dan akan berdampak positif terhadap lingkungan. Menurut Arif dalam (Nurdin, 2014), 'Pemerintah sebagai katalisator yang memiliki peran utama dalam produksi dan pengolahan, dalam membantu masyarakat menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah dengan memberikan modal melakukan pembelian alat pengelolaan sampah'.

Contoh kelompok sampah tersebut adalah sebagai berikut: (a) Sampah Organik Bisa Didaur Ulang: kertas, kardus, koran, dan sebagainya, (b) Sampah Organik Tak Bisa Didaur Ulang: sisa makanan, daun, sisa sayuran, kotoran sapi, dan sebagainya, (c) Sampah Non-organik Bisa Didaur Ulang: logam (besi, alumunium, tembaga), botol, bekas botol minuman, kaleng, plastik, kaca, dan sebagainya, dan (d) Sampah Non-organik Tak Bisa Didaur Ulang: plastik yang tidak bisa didaur ulang, baterai bekas, dan sebagainya.

Sampah-sampah yang bisa didaur ulang baik organik maupun non-organik bisa dijual. Sedangkan sampah non-organik yang tidak bisa didaur ulang seharusnya dibakar. Namun, saat ini mereka belum semuanya memiliki incinerator untuk membakar sampah. Akhirnya beberapa warga membakar sampahnya di luar rumah, di selokan, dan di pinggiran Situ Cileunca. Akhirnya asapnya ke mana-mana dan masuk ke rumah-rumah warga tidak baik untuk kesehatan warga itu sendiri. Dengan incinerator, cerobong bisa dibuat tinggi sehingga asap bisa langsung ke udara. Selain itu pembakaran bisa berlangsung sempurna dan mengurangi pencemaran udara. Sampah organik diolah menjadi kompos. Kompos dapat diolah lagi menjadi pupuk organik untuk dijual. Atau digunakan sendiri untuk menanam tanaman hias, tanaman apotik hidup, atau tanaman sayuran serta buah-buahan. Proses Pengelolaan Sampah warga kurang lebih sebagai berikut: (1) Warga mengumpulkan sampahnya sendiri dengan memisahkan antara sampah non-organik dan organik yang mudah terbakar.

Sampah organik biasanya dibakar sendiri di rumahnya oleh warga yang memiliki incinerator. (2) Selain itu, terdapat juga beberapa warga yang memisahkan sampah non-organik untuk dijual kepada pemulung atau pengepul sebagai upaya mendaur ulang dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan adanya upaya pemisahan sampah ini, warga Desa Pulosari mencoba untuk turut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak negatif akibat penumpukan sampah. Meskipun belum sepenuhnya optimal, langkah-langkah ini menunjukkan kesadaran dan upaya nyata masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih tanggung jawab.

Walaupun minoritas masyarakat yang melakukan ini yang hanya memiliki tempat pembakaran sampah sendiri di rumahnya.



Figure 2. Sampah Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan

Pada kolase gambar (3) dan (4), warga Desa Pulosari, khususnya dari RW 03, terpaksa membawa sampah mereka ke lokasi di tepi Situ Cileunca, yang dulunya merupakan tempat pembuangan sementara (TPS) 3R. Namun, karena TPS 3R tidak lagi beroperasi, warga kebingungan mencari tempat pembuangan sampah yang layak. Mereka akhirnya memilih lokasi di tepi Situ Cileunca, tempat yang sedikit masuk ke dalam dari jalan raya dan tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu, sehingga tidak terlihat dari jalanan. Di sana, sampah-sampah tersebut dibakar atau dibuang begitu saja, tanpa proses pengolahan yang memadai. Ketidakberfungsian TPS 3R telah menjadikan lokasi di tepi Situ Cileunca sebagai tempat pembuangan sampah informal bagi warga RW 03, sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Ironisnya, di sekitar lokasi pembuangan sampah ini, terdapat peternakan cacing yang memanfaatkan limbah organik sebagai media budidaya. Meskipun upaya memanfaatkan limbah organik untuk budidaya cacing patut diapresiasi, namun keberadaan tempat pembuangan sampah di tepi Situ Cileunca ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pencemaran air dan tanah akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali dapat berdampak buruk bagi ekosistem Situ Cileunca dan kesehatan warga sekitar. Situasi ini menuntut adanya solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Desa Pulosari, dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.



Figure 3. Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi Menjadi Peternakan Cacing

Selain menjadi pupuk kompos yang menyuburkan tanah, masyarakat Desa Pulosari telah menemukan cara kreatif untuk memanfaatkan limbah kotoran sapi, yaitu dengan mengubahnya menjadi makanan atau media cacing. Kotoran sapi yang kaya nutrisi ini menjadi sumber makanan yang ideal untuk cacing tanah, yang kemudian dibudidayakan dan ditenak untuk dijual. Budidaya cacing ini tidak hanya menjadi solusi untuk mengelola limbah kotoran sapi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Harga cacing tanah yang cukup tinggi di pasaran menjadikan kegiatan ini sebagai ladang penghasilan yang menjanjikan. Masyarakat Desa Pulosari telah berhasil mengubah limbah menjadi aset bernilai, membuktikan bahwa pengelolaan sampah yang bijaksana dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa ada upaya dari masyarakat dan pemerintah desa dalam menangani masalah sampah, namun kurangnya fasilitas, komitmen pemerintah, dan kesadaran masyarakat menjadi kendala utama yang menyebabkan masalah ini belum terselesaikan secara menyeluruh. Solusi yang diajukan meliputi pengaktifan kembali TPS3R dengan dukungan penuh dari pemerintah desa, peningkatan edukasi masyarakat, serta

pengembangan inisiatif lokal yang mengubah limbah menjadi sumber daya ekonomi, seperti budidaya cacing. Beberapa langkah perbaikan dapat diusulkan, seperti peningkatan peran aktif pemerintah desa dalam pengelolaan sampah, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, dan optimalisasi penggunaan TPS3R. Selain itu, penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan Situ Cileunca dan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dengan dukungan fasilitas yang memadai dan komitmen jangka panjang.

D. Kesimpulan

Pemerintah Desa Pulosari dalam mengelola sampah di pinggiran Situ Cileunca menghadapi tantangan signifikan akibat meningkatnya volume sampah, terutama karena peningkatan aktivitas pariwisata. Selain itu peran pemerintah desa dalam mengelola sampah belum berjalan secara optimal. Sebagai regulator, pemerintah desa belum maksimal dalam menetapkan aturan yang tegas terkait pengelolaan sampah, pemerintah desa juga kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah, akibat dari kurangnya sosialisasi, kesadaran masyarakat masih rendah. Meskipun TPS3R telah dibangun pada 2021, fasilitas tersebut hanya berfungsi selama beberapa bulan. Keterbatasan fasilitas ini menyebabkan warga membuang sampah ke pinggiran Situ Cileunca, yang merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem. Selain itu, bantuan alat pembakaran sampah hanya terbatas di beberapa RW, tidak merata di seluruh desa. Secara keseluruhan, kurangnya komitmen pemerintah desa, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan memerlukan penguatan peran pemerintah desa dalam setiap dimensi, terutama melalui manajemen TPS3R yang lebih baik, sosialisasi berkelanjutan, serta kolaborasi dengan komunitas dan warga.

E. Referensi

- Aspirani, T. L., Fatmawati, F., & Arfah, S. R. (2024). PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH DOMESTIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(3), 529–542.
- BRIN. d. (2024, Juli 26). *11,3 Juta Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik*. Retrieved September 16, 2024, from Badan Riset dan Inovasi Nasional <https://brin.go.id/drid/posts/kabar/113-juta-ton-sampah-di-indonesia-tidak-terkelola-dengan-baik>
- Jati, T. K. (2013). Peran pemerintah Boyolali dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan (studi kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(1), 1-16.
- Kursia, K. (2008). KAJIAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA Khofifah Kurnia Amalia Sholihah Abstrak Volume sampah yang terangkut per-. 1–9.
- Marlina, A., Sari, A. N., Syahira, N. A., & Bintang, R. S. (2023). EDUKASI MENGENAI PENTINGNYA PEMILAHAN SERTA PENGOLAHAN SAMPAH UNTUK MENGURANGI DAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN: Edukasi Mengenai Pentingnya Pemilahan Serta Pengolahan Sampah Untuk Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Lingkungan. *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian Dalam Penerbangan*, 4(1), 11–17.
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 72. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455>
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah* (2022)
- Ramli, Endah Marendah Ratnaningtyas et al. 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ed. Nanda Saputra. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sholihah, K. K. A., & Hariyanto, B. (2020). Kajian tentang pengelolaan sampah di Indonesia. *Swara Bhumi*, 3(03), 1–9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (2008).
Yuliah, Y., Irwanto, I., Alandito, A., Daifa, D. T., Khanzani, C. L., Armando, D. A., ... & Maulidin, Z. F.
(2024). PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PEMBUATAN TEMPAT SAMPAH UNTUK
MASYARAKAT DESA KORANJI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG. J-
ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(3), 391-404.